



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1972
TENTANG
PENUNDUKUN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN
DJABATAN PRESIDEN SELAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MELAKUKAN KUNDJUNGAN KE DJEPANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa demi kelantjaran djalannja penjelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan kundjungan ke Djepang.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menundjuk : **MENTERI NEGARA EKUIN - SRI SULTAN HAMENGKU-
BUWONO IX.**

untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Presiden, selama Presiden Republik Indonesia melakukan kundjungan ke Djepang dari tanggal 9 Mei 1972 sampai dengan tanggal 14 Mei 1972.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia. Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S ;
2. Pimpinan D.P.R. ;
3. Pimpinan D.P.A. ;
4. Ketua Mahkamah Agung ;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Mei 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.